



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat

Tanggal Lahir. Ambon , 07 April 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer PT. PLN, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, KecamatanTeluk Ambon, Kota Ambon Maluku. Dengan Alamat Email : [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abdul Ajid Tuhulele dan Kawan-Kawan kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM RUSLAN A. AJID TUHULELE, SH & REKAN, beralamat di Jalan Lorong Masjid Banni Muhammad Gunung Malintang Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dengan alamat Email Ecourt : [adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com](mailto:adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/RAAT-SK.Pdt/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 166/SKK/2024, tanggal 14 Oktober 2024. Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir. Ambon, 23 Februari 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masri Adam, S.H., M.H., dan kawan, keduanya adalah advokat / Pengacara / Konsultan Hukum / Pembela Umum pada LAW OFFICE MASRI ADAM, S.H, M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Dr. Tarmidzi taher, IAIN, RT 001, RW 17, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email : [masriadam3009@gmail.com](mailto:masriadam3009@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/Pdt/SKK/M.A&A/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 174/SKK/2024, tanggal 31 Oktober 2024. Sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah yang menikah pada Hari sabtu 07 Juli 2018, pernikahan tercatat pada KUA Kecamatan Wolio sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/029/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Wolio, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, tertanggal 07 Juli 2018;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal Kediaman Orang tua Termohon yang berada di Bukit Tinggi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, setelah kembali ke Ambon Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Keluarga Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, namun tidak lama dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah dinas PT. PLN Persero di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
3. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, berjalan baik, harmonis, rukun dan damai, namun sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2020 keharmonisan dan kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Termohon sering keluar rumah tanpa pamit atau memberi tahu Pemohon;
  - 4.2 Termohon suka cemburu yang berlebihan terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3 Termohon tidak menghargai Pemohon dengan selalu berkata kasar kepada Pemohon, bahkan sampai meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
  - 4.4 Termohon selalu egois mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023, halmana Pemohon dan Termohon cek cok karena Pemohon belum gajiian tapi Termohon menuduh Pemohon berbohong sehingga Termohon marah-marah, hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan oleh karena pertengkaran itu Pemohon akhirnya keluar dari rumah (perumahan) tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasa sudah tidak betah tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon sengaja keluar dari rumah untuk memberikan efek jerah kepada Termohon, dengan harapan kiranya Termohon dapat mengubah sifat dan perlakuan buruknya kepada Pemohon. Dan sekalipun Pemohon

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak tinggal bersama, namun Pemohon selalu rutin memberikan seluruh gaji bulanan, kepada Termohon;

7. Bahwa sejak pemohon dan termohon tinggal terpisah, Termohon telah menjual seluruh perabot rumah tangga milik Pemohon dan Termohon antara lain:

- 7.1 Bulan April 2024 Termohon menjual Kosmos (tempat penyimpanan beras);

- 7.2 Bulan Mei 2024 Termohon menjual 1 unit Lemari Es 2 pintu;

- 7.3. Bulan Mei 2024 Termohon menjual televise 32 inci;

- 7.4. Bulan Mei 2024 Termohon menjual kompor dan mejikom;

- 7.5. Bulan Juli 2024 Termohon menjual Bedcover;

- 7.6. Bulan Juli 2024 Termohon menjual kasur tempat tidur spring bed;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini ;

9. Bahwa dengan kejadian sebagaimana yang Pemohon sebutkan di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dibina dengan baik, sehingga perceraian ini merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus baik dari Pemohon maupun dari Termohon, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H, (Mediator Hakim) akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 November 2024;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilakukan dengan proses *e-litigasi* dan kemudian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menentukan jadwal persidangan (*court calendar*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 November 2024 yang diunggah (*diupload*) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0156/029/VII/2018 Tanggal 07 Juli 2018 sehingga Termohon tidak perlu untuk menanggapi;

*Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*



3. Bahwa Termohon menyanggah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal Kediaman Orang tua Termohon yang berada di Bukit Tinggi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, setelah kembali ke Ambon Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Keluarga Pemohon di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, namun tidak lama dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas PT. PLN Persero di desa poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada poin 2 adalah tidak benar, karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di ambon akan tetapi langsung di rumah Dinas di poka (perumahan PLN Poka), bukan di batu merah seperti yang di dalilkan Pemohon, dan orang tua Pemohon juga bukan tinggal di batu merah melainkan di negeri wakal, kecamatan leihitu kabupaten Maluku tengah.
- Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada poin 3 karena Bahwa selama dalam pernikahan, Termohon juga berusaha untuk mencari keturunan, hingga Termohon pernah hamil tiga kali, akan tetapi keguguran, setelah itu Termohon sampai melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis, dan hasilnya bahwa kandungan Termohon subur, bagus dan masih bisa memperoleh keturunan, akan tetapi Pemohon sendiri yang tidak pernah mau berusaha untuk melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis untuk mengetahui lebih jelas apakah ada permasalahan pada kesehatan Pemohon atau tidak.

4. Bahwa Termohon menyanggah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2020 keharmonisan dan kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok secara terus menerus yang disebabkan oleh :

- 4.1. Termohon sering keluar Rumah tanpa pamit atau memberitahu Pemohon;
- 4.2. Termohon suka cemburu yang berlebihan terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas;

*Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Termohon tidak menghargai pemohon dengan selalu berkata kasar kepada Pemohon, bahkan sampai meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

4.4. Termohon selalu egois mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Bahwa terhadap dalil poin 4 sebagaimana di dalilkan Pemohon adalah tidak benar, karena tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa terhadap dalil termohon sering keluar rumah tanpa pamit atau memberitahu pemohon adalah tidak benar, faktanya bahwatermohon sebagai seorang isteri selalu patuh dan taat kepada Pemohon, ketika Termohon keluar rumah selalu meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil Termohon merasa cemburu kepada Pemohon adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah merasakan kecemburuan yang di maksudkan oleh Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon, selalu berkata kasar, sering meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon adalah tidak benar, Bahwa Termohon tidak pernah bersifat kasar maupun berkata kasar kepada Pemohon tanpa sebab dan akibat, bahkan sampai meminta di ceraikan, karena di dalam rumah tangga, Pemohon tidak pernah menghiraukan maupun memperdulikan Termohon, setiap Pemohon pulang kerja, Pemohon sering keluar malam terus menerus dan nongkrong dengan teman-temannya, hingga larut malam, dan tidak pernah mempunyai waktu bersama Termohon sehingga perlakuan Pemohon sendiri yang tidak pernah menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga yang harmonis.
- Termohon selalu egois mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga adalah tidak benar karena faktanya Termohon tidak pernah merasa egois, mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.

5. Bahwa Termohon menyanggah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 5 dan 6 yang menyatakan bahwa puncak

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan april 2023

Bahwa dapat Termohon menyanggahnya bahwa pada bulan April 2023 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalil ini hanyalah dalil yang mengelabui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena sebenarnya Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran itu pada bulan april 2024 yang di sebabkan karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain, sehingga Pemohon mencari masalah dengan Termohon sampai berujung pada tindakan Pemohon yang mengusir Termohon hingga tiga kali untuk keluar dari rumah akan tetapi Termohon tidak pernah keluar dari rumah Akibat inilah sehingga Pemohon sengaja menghindar dari rumah dan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama ambon pada bulan Mei 2024 dengan Nomor Pekara No 144/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 17 mei 2024 dengan amar menolak permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon menyanggah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, namun Pemohon selalu rutin memberikan seluruh gaji bulanan kepada Termohon adalah tidak benar faktanya bahwa sejak pemohon dan termohon menjalin rumah tangga pemohon tidak pernah memberitahu atau jujur kepada termohon besaran gaji yang diterima pemohon selama bekerja di PT PLN Poka, sehingga termohon tidak pernah mendapatkan gaji pemohon secara keseluruhan atau secara utuh, termohon tahu besaran keseluruhan gaji pemohon setelah termohon mendapatkan slip gaji pemohon selama bekerja di PT PLN Poka pada bulan juni tahun 20204 dan termohon juga sampaikan bahwa sejak tanggal 1 juni 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 kurang lebih 6 bulan (180 hari) hingga Termohon mengajukan jawaban ini, Pemohon tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menafkahi Terohon;

6. Bahwa Termohon menyanggah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa sejak pemohon dan termohon

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terpisah, Termohon telah menjual seluruh perabot rumah tangga milik Pemohon dan Termohon antara lain :

- 7.1. Bulan April 2024 Termohon menjual Kosmos (tempat penyimpanan beras);
- 7.2. Bulan Mei 2024 Termohon menjual 1 unit Lemari Es 2 pintu;
- 7.3. Bulan Mei 2024 Termohon menjual televisi 32 inci;
- 7.4. Bulan Mei 2024 Termohon menjual kompor dan mejikom;
- 7.5. Bulan Juli 2024 Termohon menjual Bedcover;
- 7.6. Bulan Juli 2024 Termohon menjual kasur tempat tidur springbed;

Bahwa terhadap dalil poin 7 sebagaimana di dalilkan Pemohon adalah tidak benar, karena termohon tidak menjual seluruh perabot rumah tangga milik Pemohon dan Termohon.

- Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada bulan april, mei dan juli 2024 menjual cosmos, 1 unit lemari Es dan Bedcover (seprei kasur), adalah tidak benar, faktanya bulan juni 2024, termohon pada saat itu menghadapi situasi yang sangat sulit, dan pada bulan itu pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah terhadap termohon, sehingga Termohon dalam keadaan terdesak termohon terpaksa menjual barang tersebut untuk membeli makanan dan kebutuhan dasar lainnya.
- Bahwa Termohon menjual, televisi 32 inci, kompor dan mejikom adalah tidak benar faktanya bahwa setelah pemohon dan termohon di keluarkan dari rumah dinas UPLTD Poka berdasarkan Nota Dinas Nomor 0008/KLH 03.02/Manager/2024 pada tanggal 12 juli 2024, termohon mengamankan prabot rumah tangga tersebut, diditempat tinggal termohon. Justru sejak kami dikelurkan dari rumah dinas ULPLTD Poka pemohon telah menjual perabot rumah tangga milik termohon dan pemohon pada bulan juli 2024 pemohon menjual 1 unit Mesin Cuci dan Kompor;
- Bahwa pada Bulan Juli 2024 Termohon menjual kasur tempat tidur springbed adalah tidak benar bahwa faktanya setelah pemohon dan termohon di keluarkan dari rumah dinas ULPLTD Poka berdasarkan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nota Dinas Nomor 0008/KLH 03.02/Manager/2024 pada tanggal 12 juli 2024, termohon mengamankan kasur tempat tidur springbed ke kakak Pemohon dan kemudian Pemohon datang kerumah Kakak Pemohon merusakkasur tempat tidur springbed tersebut;

7. Bahwa Termohon menyanggah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 8 dan 9 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan April 2023 Bahwa dapat Termohon menyanggahnya bahwa faktanya pada bulan April 2023 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sebenarnya Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran itu pada bulan April 2024 yang di sebabkan karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain, sehingga Pemohon mencari masalah dengan Termohon sampai berujung pada tindakan Pemohon yang mengusir Termohon hingga tiga kali untuk keluar dari rumah akan tetapi Termohon tidak pernah keluar dari rumah Akibat inilah sehingga Pemohon sengaja menghindar dari rumah dan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama ambon pada bulan Mei 2024 dengan Nomor Pekara: No 144/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 17 mei 2024 dengan amar menolak permohonan Pemohon. Disaat gugatan tersebut diajukan pemohon masih sering datang tinggal dan ginap bersama termohon dirumah dinas UPLTD poka hingga pemohon dan termohon dikeluarkan dari rumah dinas UPLTD Poka berdasrakan Nota Dinas Nomor 0008/KLH 03.02/Manager/2024 pada tanggal 12 Juli 2024;
8. Bahwa terhadap dalil poin 9 adalah dalil yang terbalik, karena selama ini Termohon yang selalu berupaya untuk membina rumah tangga yang baik, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, akan tetapi Pemohonlah yang tidak pernah ingin rukun kembali karena sudah hadir orang ketiga di dalam rumah tangga.

## **II. DALAM REKONVENSII**

1. Bahwa sehubungan dengan jawaban dan bantahan yang di sampaikan terhadap dalil Permohonan Pemohon, maka dengan ini Penggugat

*Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*



Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang di sampaikan dalam konvensi/pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas pisahkan dengan dalil yang di sampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah merasa sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perseturuan dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena selaku istri dan ibu rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi senantiasa melayani suami dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab dalam keluarga demi menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga, namun apabila Kehendak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang hendak akan tetap menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan atau Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain sehingga rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Putus karena Perceraian. Maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di bebaskan untuk menanggung seluruh nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berdasarkan pasal 41 huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa mengingat semenjak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 kurang lebih 6 bulan (180 hari) hingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan jawaban ini, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, untuk itu mengingat Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.077.375 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai Karyawan /

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



jabatan Operator GI Sirimau PT MILLO PERKASA UTAMA yang bekerja sama dengan PLN, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus di bebani untuk membayar Nafkah Lampau selama Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi lalai memenuhi kewajibannya sejumlah Rp. 100.000.- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya sehingga keseluruhannya berjumlah  $100.000 \times 180 \text{ hari} = \text{Rp. } 18.000.000.$  (*delapan belas juta rupiah*);

10. Nafkah selama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

11. Nafkah Mut'ah (Pemberian/ hadiah) yang layak kepada bekas istri berupa uang atau emas sejumlah Rp. 65.000.000 (*Enampuluh lima juta rupiah*)

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh Nafkah, baik Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon Kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### I. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

Primer

1. Menerima Jawaban Termohon Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Subsidier

Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (*Maar Goede Recht Doen*)

#### II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa :

1. Nafkah lampau berjumlah Rp. 100.000 x 180 hari = Rp. 18.000.000. (*delapan belas juta rupiah*)
2. Nafkah selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*)
3. Nafkah Mut'ah (Pemberian/ hadiah) yang layak kepada bekas istri berupa uang atau emas sejumlah Rp. 65.000.000 (*enam puluh lima juta rupiah*)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (*Maar Goede Recht Doen*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, namun Termohon tetap mengajukan Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Desember 2024 yang diunggah (*diupload*) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

#### I. DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa karena Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengupload replik atau menjawab atas jawaban Termohon, olehnya itu termohon beranggapan bahwa Pemohon membenarkan dalil -dalil jawaban Termohon yang disampaikan pada tanggal 25 November tahun 2024;
2. Bahwa Duplik Termohon ini merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas pisahkan dengan Jawaban Termohon dan pada prinsipnya duplik Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon yang disampaikan pada tanggal 25 November tahun 2024;

#### II. DALAM REKONVENSI

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab





1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang di sampaikan dalam duplik Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas pisahkan dengan dalil yang di sampaikan dalam gugatan Rekonvensi pada tanggal 25 November Tahun 2024;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menegaskan, tetap berpegang teguh pada jawaban dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang disampaikan Pada tanggal 25 November tahun 2024; olehnya itu apabila Kehendak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang hendak akan tetap menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan atau Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain sehingga rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Putus karena Perceraian. Maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di bebaskan untuk menanggung seluruh nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berdasarkan pasal 41 huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa mengingat semenjak tanggal 1 juni 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 kurang lebih 6 bulan (180 hari) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, untuk itu mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.077.375 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai Karyawan / jabatan Operator GI Sirimau PT MILLO PERKASA UTAMA yang bekerja sama dengan PLN, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus di bebani untuk membayar Nafkah Lampau selama Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi lalai memenuhi kewajibannya sejumlah Rp. 100.000. - (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sehingga keseluruhannya

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab





berjumlah 100.000 x 180 hari = Rp. 18.000.000. (*delapan belas juta rupiah*)

4. Nafkah selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*)
5. Nafkah Mut'ah (Pemberian/ hadiah) yang layak kepada bekas istri berupa uang atau emas sejumlah Rp. 65.000.000 (*Enam puluh lima juta rupiah*);-

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh Nafkah, baik Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Berdasarkan seluruh uraian Duplik Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon Kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

#### **I. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA**

Primer

1. Menerima Duplik Termohon Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Subsidier

Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (*Maar Goede Recht Doen*)

#### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa :
  - 1) Nafkah lampau berjumlah Rp. 100.000 x 180 hari = Rp. 18.000.000. (*delapan belas juta rupiah*)

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



- 2) Nafkah selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*)
- 3) Nafkah Mut'ah (Pemberian/ hadiah) yang layak kepada bekas istri berupa uang atau emas sejumlah Rp. 65.000.000 (*enam puluh lima juta rupiah*)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
4. Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (*Maar Goede Recht Doen*),-

Bahwa terhadap Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 5 Desember 2024 yang diunggah (*diupload*) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Replik diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar alasan sebagaimana yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelaskan pada Permohonan Cerai terdahulu;
3. Bahwa jelasnya setelah menikah hubungan Rumah Tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun, aman dan damai namun juga masih sering terjadi cecok, sehingga puncaknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar meninggalkan rumah pada awal tahun 2024, dengan demikian sudah pasti diantara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling memberikan Nafkah Batin namun Pemohon Masih memberikan Nafkah Lahir kepada Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan swasta dengan gaji yang terbilang pas-pasan, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dengan Nafkah Lahir kepada Penggugat

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



Rekonvensi. Tergugat dapat buktikan kalau Tergugat sering member nafkah tapi ditolak oleh Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa mengenai Nafkah yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada poin lima posita Gugatan rekonvensi, baik mengenai Nafkah anak, nafkah Idah ataupun nafkah Mut'ah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat-sangat keberatan, karena sangat tidak relevan dengan fakta yang ada, dalil dan alasan Tergugat Rekonvensi menolak Nafka-nafkah dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah yang dimintakan oleh Penggugat dan Tergugat hanya sanggup Rp.500.000 (lima ratusribu) perbulan selama 3 bulan = Rp.1.500.000 kepada Penggugat Rekonvensi, Bahwa dengan penghasilan apa atau dengan uang darimana Penggugat Rekonvensi harus membayar Nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi, sementara sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi masih menahan seluruh gaji Tergugat Rekonvensi;
- 5.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan keras untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimintakan dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.3.000.000;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan ReplikKonvensi dan Jawaban Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

*Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/029/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woiio, Kota BauBau, tanggal 9 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan November 2024 yang dikeluarkan oleh PT Milo Perkasa Utama dan bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Foto Termohon yang berada di dalam mobil dengan barang bawaan berupa kasur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3);
4. Fotokopi Nota Belanja yang dikelurakan oleh PT. Subur Moi Nota Nomor 072103 dan Nota Nomor 110466. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4);
5. Fotokopi Ilustrasi Pembiayaan oleh PT Mandala Nomor 620024080107 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan Penjamin yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon namun surat tersebut tidak bertanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.6);

Bahwa terkait bukti P.5 dan P.6 oleh Pemohon disampaikan bahwa pinjaman/kredit telah berakhir;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut dibenarkan oleh Termohon;

## B. Saksi

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer PLTD Poka, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah rekan kerja Pemohon sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon apakah telah dikaruniai anak atau belum;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahhwa saksi pernah mendengar langsung 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mes PLTD Poka, namun sekarang Pemohon tinggal sendiri di Mes sedangkan Termohon pergi dari Mes dan saksi tidak mengetahui dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk berdamai;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
  - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon perbulan lebih dari Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wakal, 24 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri namun belum dikaruniai anak, namun pernah Termohon mengandung akan tetapi keguguran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sejak 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon kalau Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang pulang ke rumah/mes PLTD Poka dan juga jarang pulang ke rumah di Desa Wakal;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau Termohon ada menjual barang rumah tangga, dan saksi mengetahui sendiri kalau kakak saksi ada membeli kasur dari Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal bersama Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai kariawan di PLTD Poka, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

*Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/029/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woiio, Kota Bau Bau, tanggal 9 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.1);
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Milo Perkasa Utama dan bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.2);
3. Fotokopi Foto Termohon bersama wanita selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.3);
4. Fotokopi dari fotokopi salinan puitusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Ab. tanggal 6 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (T.4);
5. Fotokopi Salinan Nota Dinas Nomor 0008/KLH.03.02/Manager/2024 yang dikeluarkan oleh PT PLN ULPTD POKA tertanggal 12 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (T.5);
6. Fotokopi Foto perabot rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.6);
7. Fotokopi bukti Transfer dari Temohon kepada Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.7);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkannya kecuali bukti T.3 dan T.6, hal mana bukti T.3 Pemohon membenarkan kalau foto tersebut adalah Pemohon dengan wanita lain namun wanita tersebut adalah teman Pemohon, sedangkan bukti T.6 Pemohon membenarkan kalau barang-barang rumah tangga tersebut benar milik Pemohon dan Termohon namun

*Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*



barang-barang tersebut telah dijual oleh Termohon sedangkan kasur yang telah rusak itu benar Pemohon yang merusaknya disebabkan Termohon telah menjualnya kepada kakak kandung Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon ingin mengambilnya kakak Pemohon tidak izinkan sehingga Pemohon merusaknya;

**B. Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 15 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Rt 002/Rw 001 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon kalau penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak Pemohon dan Termohon dikeluarkan dari rumah dinas PLTD Poka oleh atasan Pemohon pada bulan Juli 2024;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon dikeluarkan dari rumah dinas karena Pemohon dan Termohon terjadi keributan disebabkan Pemohon mengancam membunuh Termohon kalau Termohon tidak keluar dari rumah dinas tersebut. Dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian terkait ancaman tersebut;

*Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon namun pernah sekali Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon namun Termohon tidak mau terima karena nafkah tersebut hanya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), padahal gaji Pemohon sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang tersebut dikembalikan lagi kepada Pemohon;
  - Bahwa sejak Juli tahun 2024 hingga sekarang Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon, dan untuk kebutuhan hari-hari Termohon dibantu oleh keluarganya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah menjual barang-barang rumah tangga, karena barang-barang tersebut masih ada pada rumah kos Termohon seperti TV, Kompor, dan mesin cuci;
  - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
  - Bahwa saksi ingin merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 14 Agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ipar Termohon dan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri namun belum dikaruniai anak, akan tetapi pernah 2 (dua) kali keguguran;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan April tahun 2024 mulai tidak rukun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang, hal mana Termohon

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



bersama Pemohon dikeluarkan dari rumah dinas PLTD Poka oleh atasan Pemohon;

- Bahwa sebelum dikeluarkan dari rumah dinas PLTD Poka terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengancam ingin membunuh Termohon dan keributan tersebut mengganggu sekitaran rumah dinas tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang wanita bernama Anti yang merupakan orang satu kampung di Desa Wakal;
  - Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu saksi pernah melihat Pemohon bersama wanita selingkuhannya tersebut berboncengan di depan Ambon Plaza dan pernah juga adik saksi melihat Pemohon dan selingkuhannya duduk berdua di rumah durian;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon kalau selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa berdasarkan cerita Termohon ada barang-barang rumah tangga yang telah dijual oleh Termohon untuk kebutuhan hari-hari seperti kasur, Kulkas, dan tempat beras disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan hal tersebut dilakukan sebelum pisah sedangkan setelah pisah Termohon tidak pernah menjual barang-barang;
  - Bahwa Pemohon sebagai kariawan di PLTD Poka memiliki penghasilan lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ipar Termohon dan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri namun belum dikaruniai anak, akan tetapi pernah 2 (dua) kali keguguran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2024, hal mana Pemohon dan Termohon dipaksa keluar dari rumah dinas PLTD Poka oleh atasan Pemohon dikarenakan terjadi kegaduhan oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan cerita Termohon kalau kegaduhan tersebut karena Pemohon mengancam Termohon dengan pisau;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan serta Termohon telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Anti Raden yang merupakan orang sekampung di Wakal;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon duduk berdua di kebun durian;
- Bahwa saksi pernah datang ke Anti Raden dan disana saksi bertemu dengan ibu dan kakaknya tersebut dan mereka menyampaikan kalau mereka juga sudah mengetahui hubungan Pemohon dengan Anti Raden dan Anti Raden telah dinasehati;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang rumah tangga belum dijual kecuali kasur, dan saksi yang membayar kasur tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi baru memberikan panjar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Termohon tidak ada uang untuk makan. Dan kasur tersebut telah dirusak oleh Pemohon;

- Bahwa penjualan kasur tersebut terjadi pada saat perkara telah diajukan ke pengadilan, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon pulang ke baubau disebabkan orang tua Termohon sakit dan meninggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 30 Desember 2024 yang diunggah (diupload) ke dalam sistem Informasi Pengadilan yang sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini Pemohon dan Termohon menguasai kepada Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon, ternyata telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat Profesi;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab





Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg *jo* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H., (Mediator Hakim) namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 November 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2020 keharmonisan dan kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa pamit atau memberi tahu Pemohon, Termohon suka cemburu yang berlebihan terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon dengan selalu berkata kasar kepada Pemohon, bahkan sampai meminta untuk diceraikan oleh Pemohon dan Termohon selalu egois mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa sebenarnya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024 yang disebabkan oleh Pemohon yang kedatangan berselingkuh dengan wanita idaman lain sehingga Pemohon mencari masalah dengan Termohon yang berujung pada tindakan Pemohon mengusir Termohon dari rumah namun Termohon tidak mau keluar dari rumah;

*Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Saleh Elly Ternate dan Fani Samal binti Hasanudin Samal yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana bukti tersebut telah diakui oleh Termohon sehingga membuktikan Pemohon memiliki gaji perbulan sejumlah Rp. 4.077.375 (empat juta tujuh puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kariawan pada PT. Millo Perkasa Utama dan terbukti juga Pemohon pernah mentransfer uang kepada Termohon pada bulan Mei 2024 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), September 2024 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Oktober 2024 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah diakui oleh Termohon sehingga membuktikan bahwa Termohon sedang membawa barang berupa kasur dengan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah diakui Termohon, sehingga membuktikan bahwa pernah di tahun 2019 terjadi pembelian satu unit Kulkas Polytron dan 1 unit TV Sharp;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah diakui oleh Termohon, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan peminjaman dan berdasarkan keterangan Pemohon bahwa peminjaman tersebut telah berakhir;

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Pemohon memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan secara materiil dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi pertama pernah 2 (dua) kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran namun tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran;
- Bahwa saksi kedua hanya mendengar dari cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon jarang pulang ke mes PLTD Poka dan juga jarang pulang ke rumah di Desa Wakal;
- Bahwa saksi pertama mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama/Mes adalah Termohon sedangkan saksi kedua mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah sejak April 2023 dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui selama pisah apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PLTD Poka dan saksi pertama mengetahui penghasilan Pemohon perbulan lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi kedua tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.7, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Onny Ode Baco Wally binti La Ode Tompa, Sarni Samal binti Hasanudin Samal dan Hasni Samal binti Hasanudin Samal yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti yang sama dengan bukti P.1 sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon sehingga membuktikan bahwa Pemohon memiliki gaji perbulan sejumlah Rp. 4.077.375 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai kariawan pada PT. Millo Perkasa Utama/ PLTD Poka;

Menimbang, bahwa bukti T.3 diakui oleh Pemohon kalau itu adalah fotonya bersama wanita, namun Pemohon membantah kalau wanita tersebut

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah selingkuhannya melainkan teman Pemohon, oleh karena itu bukti T.3 tersebut sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4, telah diakui oleh Pemohon sehingga membuktikan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Ambon namun ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.5, diakui oleh Pemohon sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon dikeluarkan dari rumah dinas PLTD Poka pada tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.6 diakui oleh Pemohon kalau barang-barang tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon namun barang-barang tersebut telah dijual oleh Termohon dan Pemohon mengakui kalau ia yang merusak kasur, sehingga oleh karena itu bukti T.6 tersebut sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7, telah diakui oleh Pemohon, sehingga membuktikan kalau Termohon telah mentransfer uang kepada Pemohon pada bulan April 2024 sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan September 2024 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2024 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Termohon memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan secara materil dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ketiga saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak April tahun 2024;
- Bahwa saksi pertama mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi kedua tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui penyebab pertengkaran disebabkan oleh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Anti yang merupakan orang Wakal karena saksi pernah sekali melihat Pemohon dengan wanita tersebut berboncengan di depan Ambon Plaza pada 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketiga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena belum memiliki keturunan dan Termohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Anti Raden yang merupakan orang Wakal dan saksi pernah sekali melihat Pemohon dan wanita tersebut duduk berdua di kebun durian;
- Bahwa ketiga saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dimana saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Juli 2024 sedangkan saksi ketiga menyatakan pisah kurang lebih sejak Mei 2024;
- Bahwa ketiga saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon dikeluarkan dari rumah dinas PLTD Poka oleh atasan Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon telah membuat kegaduhan yang mengganggu sekitaran kediaman rumah dinas hal mana kegaduhan tersebut disebabkan Pemohon mengancam Termohon dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi pertama dan ketiga mengetahui sejak Juli 2024 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sedangkan saksi kedua mengetahui dari cerita Termohon kalau sejak pisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Duplik dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta apa yang ditemukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Anti Raden;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak Juli tahun 2024 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan untuk memenuhi kebutuhannya Termohon menjual sebagian barang-barang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 4.077.375,- (empat juta tujuh puluh tuju ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon secara faktual sering bertengkar dan pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus - menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan, berawal dari suatu pertengkaran disebabkan oleh ulah Pemohon sendiri yang mana telah berselingkuh dengan wanita lain. Dengan demikian, pisah tempat tinggal bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama, meskipun upaya perdamaian antara keduanya telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal - bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri suami dan istri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yang diambil sebagai penadapat Majelis Hakim yang artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, Nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau (Nafkah *Madhiyah*) diakibatkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal bersama yaitu sejak bulan Juni 2024 sampai dengan November 2024 setiap bulannya kurang lebih 6 (enam) bulan yang dihitung perhari sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 180 hari sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam duplik rekonvensi yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Tergugat Rekonvensi telah mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi yang diklaim sebagai nafkah yaitu pada bulan September 2024, bulan Oktober 2024 dan bulan Mei 2024 namun oleh Penggugat Rekonvensi telah dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu pada bulan April 2024, bulan September 2024 dan bulan Oktober 2024 (bukti T.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, ditemukan fakta bahwa pisahnya tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah akibat dari terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan fakta pula bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan diakibatkan pengusiran dari rumah dinas PLTD Poka oleh atasan Pemohon, dan selama pisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, namun keduanya masih berstatus sebagai pasangan suami istri maka Tergugat Rekonvensi punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa *"dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami"*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah lampau sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan bersih sejumlah Rp. 4.077.375,- (empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Penggugat Rekonvensi selama pisah tidak menjalankan juga kewajibannya sebagai istri dan berdasarkan fakta selama pisah Penggugat

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pernah menjual sebagian barang-barang rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangat layak dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikannya selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat menyatakan didalam duplik rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas untuk memberikan nafkah iddah sejumlah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, sesuai dengan ketentuan Q.S. Al-Baqarah (2): 229, Islam mengajarkan prinsip perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun bi-ihsan*), yang dalam tafsir ath-Thabari, frase *tasrihun bi-ihsan* dimaknai sebagai perceraian dengan memenuhi hak-hak istri yang ditalak, tidak mendzalimi, tidak menyakiti, dan tidak menghina istri;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan bersih sejumlah Rp. 4.077.375,- (empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) setiap bulannya, selain itu Penggugat Rekonvensi selama pisah tidak menjalankan juga kewajibannya sebagai istri dan berdasarkan fakta selama pisah Penggugat Rekonvensi pernah menjual sebagian barang-barang rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangat layak dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam Duplik Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan keras untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimintakan dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) yang menyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung lama sejak tahun 2018 dan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Kariawan dengan penghasilannya sekarang dan pembayaran Mut'ah tersebut hanya satu kali saja tidak berulang kali, maka patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca

*Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I, M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Drs. Djabir Mony**, sebagai Panitera Sidang dan dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.**

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Drs. Djabir Mony**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 118.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 288.000,00**

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab



(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan No.307/Pdt.G/2024/PA.Ab